



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20//M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang Bupati Mamuju Utara kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
12. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

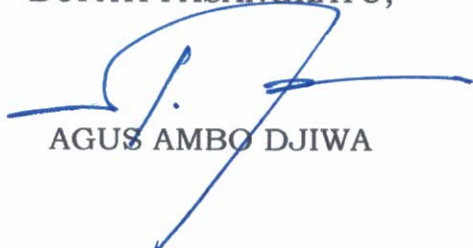
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melaksanakan penelitian terhadap persyaratan teknis terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan verifikasi faktual di lapangan berdasarkan permohonan perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. membuat Berita Acara hasil Penelitian dan Peninjauan lapangan; dan
 - d. menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi kepada Bupati Pasangkayu melalui Kepala Dinas Penanaman Modal/PTSP.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan;
- KEEMPAT : Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mempedomani Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Kepala Perangkat daerah teknis menerbitkan surat tugas dan atau surat perintah tugas kepada tim teknis untuk melaksanakan pemeriksaan teknis atau peninjauan lapangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan penelitian lapangan/verifikasi faktual di objek usaha yang dimohonkan dan tembusannya disampaikan kepada kepala perangkat daerah terkait;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 JANUARI 2021

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TAHUN : 6 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
PENGADUAN

ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PASANGKAYU;
2. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS
PENANAMAN MODAL/PTSP;
3. UNSUR BPBD;
4. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
5. UNSUR DINAS PUPR;
6. UNSUR DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN;
7. UNSUR DINAS KESEHATAN;
8. UNSUR DINAS PERTANIAN;
9. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
10. UNSUR DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN;
11. UNSUR DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI;
12. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN;
13. UNSUR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK;
14. UNSUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
15. UNSUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
16. UNSUR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA;
17. UNSUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN;
18. UNSUR DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR; DAN
19. UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
KABUPATEN PASANGKAYU.

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA